

**PENERAPAN AKAD *WADIAH* PADA PRODUK SIRELA
(SIMPANAN SUKA RELA) DI BMT AMANAH USAHA MULIA
(AULIA) MAGELANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

HANIFAH ARIFYANTI

NIM. 1505015093

**D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2018

Bapak Drs. Zaenuri, M.H.

Sumberjosari RT 01 / RW 02 Karangrayung, Grobogan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri. Hanifah Arifyanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Hanifah Arifyanti

NIM : 1505015093

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul TA : PENERAPAN AKAD WADIAH PADA
PRODUK SIRELA (SIMPANAN SUKA RELA)
DI BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA)
MAGELANG

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juli 2018

Pembimbing



Drs. Zaenuri, M.H.

NIP. 19610315 199703 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALIOSONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Hanifah Arifyanti

NIM : 1505015093

Judul : Penerapan Akad *Wadiah* Pada Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) Di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Waliosongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

16 Juli 2018

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah Tahun Akademik 2017/2018.

Semarang, 23 Juli 2018

Penguji I

Penguji II

Muchammad Fauzi, SE., M.M.
NIP. 197302172006041001

Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 19710982002121001

Penguji III

Penguji IV

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 198106092007102005



Dr. Ari Kristiini Prastyoningrum, SE., M.Si.
NIP. 197905122005012004

Pembimbing

Drs. Zaenuri, M.H.
NIP. 196103151997031001

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa ayat 58)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah memberikan kesehatan, bimbingan, serta mengarahkan penulis untuk tetap berada di jalannya. Atas pencapaian segala ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir diprogram D3 Perbankan Syariah dengan lancar. Maka penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua saya (Bapak Suyanto dan Ibu Nur Faedah) yang tercinta, merekalah yang telah memperkenalkan saya pada kehidupan ini dan memperjuangkan hidupku dengan kasih sayang, nasihat, dan selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa restu merekalah yang menjadi semangatku.
2. Untuk adikku Muhammad Saddam Nurdiyanto yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada saya.
3. Saudara saya yang selalu memberikan pengarahan agar menjadi lebih baik dalam mengerjakan tugas apapun.
4. Teman seperjuangan D3 PBSC angkatan 2015 khususnya Anindita Eqsi Apriliana, Atika Maslakhatul 'Ammah, Fidia Pangestika, Puteri Amalia, Septi Juwita, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan yang kalian berikan, dan waktu yang telah kita lewati bersama kalian semua.

5. Sahabat-sahabat saya Mahfuzh Bayu Abriyanto, Auliana Kartika Nawangsari, Virga Yudho, Yossy Veifbrian, Anisah Istiqomah, Yulia Dini Hakiki, Audina Bella Laksmama, Faisal Adnan, Anggraeni Setyaningrum, Himatul, Fathimah Luthfia Indah, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan.
6. Seluruh pihak yang terkait yang selalu mendukung dan membantu saya dalam berbagai hal apapun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informai yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 2 Juli 2018

Deklarator,



Hanifah Arifyanti
NIM. 1505015093

ABSTRAK

Tugas Akhir ini berjudul “**Penerapan Akad Wadiah Pada Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) Di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang**”. Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) yang merupakan salah satu produk yang menjadi produk unggulan di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. Disebabkan produk ini memiliki keunggulan dalam melakukan penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Adapun permasalahan yang dikaji adalah mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dan penerapan akad wadiah pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) dan penerapan akad *wadiah* pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. Manfaat dari penulisan adalah dapat menambah wawasan, menambah pengetahuan secara teori dan praktiknya.

Untuk jenis penelitian yang dilakukan yaitu dengan penelitian lapangan serta menggunakan penelitian kualitatif. Data yang ada dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa : Pertama, mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) sangat terstruktur. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa urutan untuk menjadi anggota produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, diantaranya anggota harus melakukan pembukuan rekening tabungan dan mengetahui secara teknis dalam melakukan setoran, penarikan, serta penutupan tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) AULIA. Kedua, produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) ini diterapkan dengan menggunakan prinsip *wadiah*, *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus

dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Di produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) ini menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

Kata Kunci :mekanisme, penerapan, *wadiah*, BMT AULIA Magelang

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis Tugas Akhir yang berjudul “PENERAPAN AKAD *WADIAH* PADA PRODUK SIRELA (*SIMPANAN SUKA RELA*) DI BMT AMANAH USAHA MULIA (*AULIA*) MAGELANG” dapat terlaksanakan. Tidak luput sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, tabi'in dan orang mukmin yang senantiasa mengikuti jejak dan ajarannya.

Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyampaikan terima kasih atas jasa semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, dan saran dengan penuh rasa ikhlas sebagai sesuatu yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan Tugas Akhir.

3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag., MM., selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan selama dalam penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak Drs. Zaenuri, MH., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang dengan sabar dan bijaksana telah memberikan bimbingan dan masukan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Rudy Rusmanto, SE. MM., selaku Ketua Pengurus BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
6. Segenap karyawan dan karyawan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam pembuatan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran para pembaca sangat penyusun harapkan.

Semarang, 2 Juli 2018

Penulis

Hanifah Arifyanti
NIM. 1505015093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	14

F. Sistematika Penelitian	19
---------------------------------	----

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Akad *Wadiah*

1. Pengertian <i>Wadiah</i>	21
2. Landasan Syariah Tentang <i>Wadiah</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>Wadiah</i>	26
4. Jenis-jenis <i>Wadiah</i>	30
5. Hukum Menerima Benda Titipan	34
6. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan	36
7. Aplikasi <i>Wadiah</i> Dalam Lembaga Keuangan Syariah	37
8. Manfaat Akad <i>Wadiah</i>	39

B. Simpanan

1. Pengertian Simpanan	40
2. Rukun dan Syarat Simpanan.....	40
3. Landasan Hukum Simpanan	41
4. Macam - macam Simpanan	41

C. *Baitul Mal Waat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian <i>Baitul Mal Waat Tamwil</i> (BMT)	45
2. Peran <i>Baitul Mal Waat Tamwil</i> (BMT)	46
3. Prinsip <i>Baitul Mal Waat Tamwil</i> (BMT)	48

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.....	49
---	----

B. Profil KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang	53
C. Permodalan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang	66
D. Produk Yang Ditawarkan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang	69
E. Perkembangan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang	77
F. Mitra Kerja KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang	79
G. Program Kerja KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang Tahun 2018	80

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) Di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang	84
B. Penerepan Akad <i>Wadiah</i> Pada Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) Di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelng	92

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
C. Penutup	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Hal
Gambar 2.1	Skema <i>wadiah yad al-amanah</i>	30
Gambar 2.2	Skema <i>wadiah yad dhamanah</i>	32
Gambar 3.1	Struktur Organisasi KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang	58

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 1.1	Pengetahuan Anggota Tentang Produk SIRELA	9
Tabel 3.1	Agenda Pelatihan Karyawan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang	64
Table 3.2	Data Perkembangan Jumlah Asset dan Jumlah Anggota KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang Tahun 2014-2018	78
Table 3.3	Data Perkembangan Jumlah Pembiayaan dan Simpanan Anggota	78
Table 3.4	Rician Program Kerja BMT AULIA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia dalam menggunakan jasa perbankan secara syariah. Lembaga keuangan ekonomi yang berbasis syariah sekarang ini beraneka ragam, berkembang dengan pesat karena dianggap memiliki nilai lebih dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang Non-Syariah. Salah satu yang sekarang sedang booming dan selalu berkembang di tengah-tengah kalangan masyarakat adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya itu sebagai tempat menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya kembali sebagai pembiayaan yang produktif dan bisa menghasilkan profit (laba) sesuai dengan tuntunan syariah.

Secara kelembagaan, Perbankan Syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) pada

dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah. *Baitul Maal Wat Tamwil*(BMT) merupakan *leading sector* untuk pembiayaan usaha mikro, ini dikarenakan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah.

Pada tahun 1990-an Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Hasil diskusi oleh beberapa kalangan, diantaranya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan para ulama yang bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghendaki adanya Lembaga Keuangan Syariah dan bebas dari unsur riba, salah satunya Lembaga Keuangan Syariah adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).¹

Ketika Indonesia mengalami masa-masa sulit selama krisis ekonomi dan moneter, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) banyak berperan hingga ke lapisan bawah. Dengan kata lain, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sering melakukan pendekatan dan bantuan kepada kalangan usaha kecil dan

¹ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menjadi Koperasi Modern*, Yogyakarta : Isees Publishing, 2008, h.16

menengah untuk mendorong kemajuan usaha mereka. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dilihat dari fungsinya merupakan lembaga intermediasi keuangan antara pemilik dana dan peminjaman. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sendiri beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi islam yang pada intinya menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan orang atau perorangan. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tumbuh dari keinginan dan prakarsa masyarakat sendiri, sehingga *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu jenis kelompok swadaya masyarakat yang bekerja dari, oleh dan untuk anggota.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagaimana dipahami orang sebagai lembaga ekonomi kaum akar rumput, yang dibentuk atas prakarsa dan swadaya masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya, terbukti sangat efektif untuk menolong pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan.²

Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di tengah-tengah masyarakat yang didasarkan atas falsafah koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2004, h. 150-159

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada prinsipnya, Lembaga Keuangan Syariah berbeda dengan Koperasi, dimana koperasi dan bank bersifat secara konvensional dengan menggunakan indikator bunga. Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*), namun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam prakteknya konsep syariah belum secara murni diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah.³

Di samping itu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat, maka kehadiran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dilain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap

³ Erdy Madyatmoko, *Analisis Kredit Berdasarkan Prinsip Syariah Pada BMT di Salatiga dan Kabupaten Semarang*, Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana, 2005, h.3

perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur -unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.⁴

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran *dananon profit*, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *Baitul Maal Wat Tamwil*(BMT) sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Karena itu meskipun mirip dengan bank Islam, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil karena bagi mereka kesulitan dalam hal pendanaan untuk merespon

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, cet.ke-1, 2003, h.85

perubahan di sekelilingnya butuh dilakukan secara efisien, efektif, produktif, dan menguntungkan.⁵

Baitul Maal WatTamwil (BMT) diharapkan bisa menjadi lembaga pendukung yang dapat memajukan perekonomian masyarakat kecil yang berlandaskan prinsip syariah bukan konvensional dalam aktivitasnya, tentu saja agar usaha yang dilakukannya dapat berjalan lancar sehingga tujuan lembaga keuangan dapat tercapai secara optimal dan dapat menunjang serta memajukan kegiatan perekonomian masyarakat.

Salah satu prinsip *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam mobilitas dana adalah prinsip titipan dengan akad yang disebut *wadiah*. Secara harfiah, *al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.⁶ Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Penyimpan tidak bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Penggunaan uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik uang dan dengan catatan pengguna uang

⁵ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 363

⁶ Hulwati, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Ciputat Press, 2006, h.106.


menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung). Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya, seperti insentif atau bonus. Artinya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu, baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dengan nasabah.⁷

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*). Salah satu produk yang menjadi produk unggulan di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) adalah SIRELA

⁷ Muhamad Asro, *Fiqh Perbankan*, Bandung : Pustaka Setia, 2011, h.67-68.

(Simpanan Suka Relu). Produk ini merupakan produk simpanan dengan akad *wadiah* (titipan) yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Produk SIRELA (Simpanan Suka Relu) bertujuan memudahkan masyarakat dalam menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk ditabung, sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi kemudian hari. Penghimpunan dana itu dilakukan guna meningkatkan kas *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan sebagai cadangan ketika terjadi penarikan besar-besaran oleh anggota. Kemudahan yang diberikan oleh BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dalam produk SIRELA (Simpanan Suka Relu) ini salah satunya yaitu penggunaan sistem jemput bola yang sering dilakukan oleh petugas penghimpun dana kepada anggota. Produk SIRELA (Simpanan Suka Relu) menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin menepatkan dananya yang bisa diambil setiap saat selama jam kerja. Dari keunggulan tersebut, produk ini menjadi produk yang diminati oleh masyarakat. Akan tetapi masyarakat kurang tahu bagaimana mekanisme yang secara mendetail sehingga masyarakat lebih banyak memilih menyimpan dananya di bank daripada di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Dan di bawah terdapat tabel pengetahuan anggota tentang produk SIRELA (Simpanan Suka Relu).

Tabel 1.1
Pengetahuan Anggota Tentang Produk SIRELA



Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) dengan judul “PENERAPAN AKAD *WADIAH* PADA PRODUK SIRELA (SIMPANAN SUKA RELA) DI BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang?

2. Bagaimanakah penerapan akad *wadiah* pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penulis

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
- b. Untuk mengetahui penerapan akad *wadiah* pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis
 - 1.) Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) dan penerapan akad *wadiah* pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

- 2.) Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan secara prakteknya, yang selama ini hanya didapat melalui teori.
 - 3.) Penulis juga mendapat berbagai manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini.
- b. Bagi BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang
- 1.) Sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk SIRELA (Simpanan Suka Rela).
 - 2.) Sebagai sarana memperkenalkan produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) sebagai produk yang ada di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
 - 3.) Mampu memberikan masukan bagi lembaga keuangan syariah khususnya para praktisi-praktisi perbankan untuk meningkatkan kualitas profesionalnya.
 - 4.) Dapat mempererat silaturahmi dan kerjasama yang baik antara mahasiswa, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
- c. Bagi Universitas
- 1.) Sebagai bahan referensi, khususnya bagi kalangan akademisi.

- 2.) Sebagai bahan informasi mengenai mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
 - 3.) Dapat terjalin kerjasama yang baik antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
- d. Bagi Masyarakat
- Sebagai wahana informasi bagi masyarakat yang ingin menempatkan dananya pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

D. Tinjauan Pustaka

Pada tahun 2016 telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Mulukhah Billah dengan judul “Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Si Rela (Simpanan Suka Rela Lancar) Di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Jepara”. Penelitian tersebut menghasilkan mekanisme produk Si Rela, bahwa mekanisme produk Si Rela sangat terstruktur terbukti dari adanya beberapa urutan untuk menjadi anggota produk Si Rela di KJKS BMT BUS Cab. Jepara, diantaranya anggota harus melakukan pembukuan rekening tabungan Si Rela. Anggota juga harus mengetahui teknis penerimaan, penarikan, dan juga penutupan tabungan Si Rela. Dan dalam

penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa produk Si Rela diterapkan dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian penulis dengan Tugas Akhir tersebut, penulis lebih fokus terhadap aplikasi akad *mudharabah* pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela), dan sedangkan pada Tugas Akhir tersebut lebih fokus terhadap aplikasi akad *wadiah yad dhamanah* pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela).

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Muhamad Iskhak pada tahun 2015 dengan judul “Mekanisme Produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS Binama Semarang”. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa SIRELA (Simpanan Suka Rela) merupakan salah satu prasarat dalam pengajuan pembiayaan. Jadi setiap mitra yang ingin mengajukan pembiayaan harus mempunyai rekening SIRELA (Simpanan Suka Rela). SIRELA (Simpanan Suka Rela) juga mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana untuk menyimpan dana dan sarana untuk mengangsur pembiayaan. Perbedaan dalam penelitian penulis dengan Tugas Akhir tersebut, penulis hanya menjelaskan tentang mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) saja, sedangkan pada Tugas Akhir tersebut juga fokus terhadap aplikasi akad *wadiah* pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela).

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Naulita Fitriani pada tahun 2017 dengan judul “Mekanisme Produk SIRELA

(Simpanan Sukarela Lancar) di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran”. Penelitian tersebut telah menjelaskan tentang gambaran produk SIRELA dan juga mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) dalam proses pembukuan rekening SIRELA (Simpanan Suka Rela). Pada penelitian penulis tersebut tidak fokus terhadap aplikasi akad *wadiah*, hanya saja penelitian penulis menjelaskan tentang gambaran SIRELA (Simpanan Suka Rela) dan juga mekanismenya.

E. Metode Penelitian

Dalam menyusun Tugas Akhir yang bersifat ilmiah, data merupakan bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus akurat dan relevan bagi persoalan yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi suatu gejala, dan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini termasuk jenis

penelitian kepustakaan dimana cara pengumpulan data dengan sumber dari buku-buku atau bacaan bagi suatu karya yang disebut studi pustaka. Dan selain itu, penelitian ini juga termasuk penelitian murni, yaitu penelitian ini bertujuan mengembangkan pengetahuan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang mempunyai kekuatan mengikat, dan juga data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa data - data SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, formulir, dan brosur. Data ini berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Dengan data ini, penulis memperoleh keterangan mengenai gambaran umum tentang BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dan mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. Data primer tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu memahami, menganalisa, dan menjelaskan data primer, atau data yang sudah tersedia, dalam arti data ini sudah dikumpulkan orang lain, institusi lain, ataupun peneliti sendiri sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari studi pustaka terhadap beberapa buku, teori para sarjana, jurnal, karya ilmiah, surat kabar, makalah, serta sumber lain dari internet yang memuat informasi tentang BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data-data yang relevan dengan topik penelitian tersebut, maka digunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Secara umum, observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dengan kata lain, observasi dilakukan untuk memperoleh

informasi tentang kelakuan observer yang sebenarnya. Dengan demikian, melalui kegiatan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan menggunakan metode lain. Observasi sangat diperlukan jika observer belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang diselidikinya. Sehingga observer dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya serta petunjuk-petunjuk cara memecahannya.⁸

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Keahlian observasi membantu kita untuk memahami dan berpartisipasi. Riset observasi bisa dipakai untuk membuat deskripsi kualitatif perilaku atau kultur dari kelompok tertentu, institusi tertentu, atau komunitas tertentu. Selain itu, observasi mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah observer bisa mencatat langsung kejadian sebagaimana adanya, tidak terlalu tergantung pada orang lain.

Disamping itu juga observer mungkin melihat faktor yang relevan yang tidak bisa diamati oleh yang

⁸ Ervan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Gava Media, 2007, h.20

diobservasi. Yakni dengan mengamati secara langsung suasana kerja dan kegiatan operasionalnya di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, ciri utama dari wawancara adalah kontak secara langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan yang memberi informasi.⁹ Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada seorang atau beberapa orang yang diwawancarai untuk memperoleh data dalam penelitian di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen yang ada. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan dan buku. Metode dokumentasi yang dilakukan penulis adalah dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian

⁹ S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010. h.165.

ini dan berupa arsip ataupun file kegiatan operasional BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.¹⁰

F. Sistematika

Untuk mempermudah pembahasan isi Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini penulis menyajikan keterangan singkat, secara garis besar yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah untuk menjelaskan pokok masalah yang dibahas. Tujuan dan manfaat yang diharapkan menjadi suatu yang hendak dicapai. Metode penelitiannya, cara-cara penulis mencari data dan mengolah data.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai akad wadiah, jenis-jenis wadiah, syarat dan rukun wadiah, pengertian tabungan, rukun dan syarat tabungan.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya BMT Amanah

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, Cet ke-17, 2012, h.240

Usaha Mulia (AULIA) Magelang, Visi dan Misi BMT, ruang lingkup kegiatan. Produk-produk dan struktur organisasi BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Bab ini berisi tentang mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) dan penerapan akad wadiah pada produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

BAB V PENUTUP, Dalam bab ini, penulis menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan bab-bab yang sebelumnya, serta saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca, akademik, masyarakat, pihak yang terkait khususnya bagi BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TABUNGAN PADA AKAD WADIAH

A. Akad Wadiah

1. Pengertian *Wadiah*

Al-Wadiah secara bahasa berasal dari kata *al-wad'u* yang berarti meninggalkan. *Wadiah* berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan di tempat orang lain agar dijaga. Menurut kalangan Hanafiyah, *wadiah* berarti memberikan tanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang. Sementara kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mendefinisikan *wadiah* mewakilkan penjagaan suatu barang kepada orang lain, baik barang tersebut adalah barang haram maupun halal.¹

Dalam fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadiah*. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 Ayat 17 mendefinisikan bahwa *wadiah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, cet 1, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h.180.

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.85.

pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dan tersebut.³

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *wadiah* adalah barang titipan yang ditiptkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Apabila ada kerusakan pada barang titipan, padahal barang tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

2. Landasan Syariah Tentang *Wadiah*

Wadiah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, maupun Ijma'. Dasar hukum *wadiah* antara lain sebagai berikut :

a. Firman Allah Surat An-Nisa ayat 58

Dalam ayat ini dijelaskan yang paling menonjol dalam beramal adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara di antara manusia dengan cara yang adil. Allah memerintahkan kedua amal tersebut. Khusus untuk ayat ini para musafir banyak yang mengaitkannya dengan masalah pemerintahan atau urusan Negara. Amanat seseorang terhadap sesama wajib dilakukan antara lain, mengembalikan barang titipan kepada haknya dengan tidak mengurangi suatu

³ KHES Pasal 20 Ayat 17.

apapun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya. Sifat adil pengusaha terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga bahkan anak sendiri. Orang yang diberi amanah kekuasaan, haruslah yang ahli dibidangnya. Jika bukan ahlinya kekuasaan yang dikelola tersebut akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, apabila seseorang telah diserahi amanat tertentu, ia harus melaksanakan amanat tersebut dengan adil. Hal ini penting karena diri kita pasti akan berhadapan dengan masyarakat dari berbagai kelompok yang beragam. Selanjutnya banyak ayat yang memerintahkan supaya kita menegakkan keadilan. Sikap adil dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan bertanggung jawab dan jujur terhadap tugas masing - masing. Jika keadilan dilanggar akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup. Salah satu pihak diuntungkan, sementara ada pihak lain yang menanggung kesengsaraan. Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁴

b. Firman Allah Surat Al-Maidah ayat 1

Nama lain dari surat Al-Maidah adalah Al-Uqud (perjanjian), nama tersebut diambil dari kata yang terdapat di ayat pertama dari surat Al-Maidah, Allah SWT memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menepati janji yang telah diucapkannya baik janji kepada Allah SWT dengan mengakui Ia dengan Tuhan satu - satunya atau janji kepada sesamanya. Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :“wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian...”⁵

c. Hadist riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi

Dalam hadist riwayat ini disampaikan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan amanah tersebut mencakup seluruh amanah yang

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung : Syaamil Qur'an, h.87

⁵ Kementrian Agama . . . , h.106

wajib ditunaikan oleh setiap orang, baik berkaitan dengan hak - hak Allah SWT yang wajib ditunaikan oleh hamba - hamba-Nya, seperti sholat, zakat, puasa, macam - macam kafarah, nadzar dan yang lainnya dari amanah - amanah yang dia diamanati dengannya meskipun para hamba tersebut tidak menyadarinya. Maupun yang berkaitan dengan hak - hak seorang hamba terhadap sesamanya, seperti, titipan dan yang lainnya dari hal - hal yang dia amanahi dengannya, meskipun dia tidak sadar akan hal tersebut. Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanah tersebut. Barangsiapa yang tidak melakukannya di dunia, maka amanah tersebut akan dituntut darinya pada hari kiamat. Hadist riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi yang berbunyi :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَمَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya :“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”⁶

⁶ Hadist Riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi

d. Ijma'

Ulama bersepakatan mengenai diperbolehkannya akad *wadiah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadiah*. Adanya *wadiah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama.

3. Rukun dan Syarat *Wadiah*

a. Rukun *Wadiah*

Rukun merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, jika rukun tersebut tidak ada salah satu, maka akad *wadiah* tidak sah. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadiah* terdiri atas :⁷

- 1.) Barang yang ditipkan (*wadiah*).
- 2.) Orang yang menitipkan barang (*muwaddi'*).
- 3.) Orang yang menerima titipan (*wadi'*).
- 4.) Ijab Qabul (*sighat*).

b. Syarat-syarat akad *wadiah* :

Syarat-syarat akad *wadiah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu

⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta : Grasindo, 2005, h.20.

syarat benda yang dititipkan, syarat *sighat*, syarat orang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

1.) Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan sebagai berikut :

a.) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadiah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

b.) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadiah* tidak sah.

2.) Syarat-syarat *sighat*

Sighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *sighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran

(*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang tegas (*sharih*), “Saya titipkan barang ini kepada Anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*). Seseorang mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab, “Saya berikan mobil ini kepada Anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadiah* (titipan) dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh *ijab* dengan perbuatan, seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadiah*). Demikian pula qabul kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti “Saya terima” dan adakalanya dengan dialah (penunjukkan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

- 3.) Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi*) :
 - a.) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadiah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
 - b.) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh Syafi’iyah. Dengan demikian menurut Syafi’iyah, *wadiah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh

(masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadiah* sehingga *wadiah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya yang *washiy-nya*.

4.) Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut :

- a.) Berakal, tidak sah *wadiah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b.) Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- c.) Malikiyyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.


4. Jenis-jenis *Wadiah*

a. *Wadiah Yad Al-Amanah*

Wadiah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.⁸

Gambar 2.1

Skema *wadiah yad al-amanah*



Keterangan :

- 1.) Nasabah menitipkan barang kepada pihak yang menerima titipan dengan menggunakan *akad wadiah yad al-amanah*. Pihak yang menerima titipan menyimpan barang yang dititipkan dalam tempat penyimpanan yang aman, dan pihak yang

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2011, h.60.

menerima titipan akan menjaga dan memelihara barang tersebut.

- 2.) Pihak yang menerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai beban biaya penitipan. Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan barang titipan.

Karakteristik *wadiah yad al-amanah*⁹

- a.) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b.) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- c.) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga

⁹ Ismail, *Perbankan . . .*, h.63.


barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

b. Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang diperjanjikan sebelumnya.

Gambar 2.2.

Skema *wadiah yad dhamanah*



Keterangan :

- 1.) Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *wadiah yad dhamanah*.
- 2.) Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada *user of fund* (dunia usaha) untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil).
- 3.) *User of fund* (dunia usaha) memperoleh pendapatan dan keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *user of fund* membayar *return* kepada bank syariah. *Return* yang diberikan oleh *user of fund* kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
- 4.) Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank syariah memperoleh keuntungan.

Karakteristik *wadiah yad dhamanah*¹⁰

- a.) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b.) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c.) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus bersifat tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d.) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

5. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid¹¹ bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu

¹⁰ Askarya, *Akad dan Produk Syariah*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, h.42-44.

sunnah, haram, wajib, dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadiah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- c. Wajib, dikarenakan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta : al-Tahairriyah, 1976, h.315.

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.¹²

6. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa ada unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataan itu kuat kedudukannya menurut hukum. Namun Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.10, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h. 184.

pada atsar bahwa Umar ra pernah meminta jaminan dari Annas bin Malik ra ketika barang yang ada pada Annas dinyatakan hilang, sedangkan harta Annas ra sendiri masih ada. Orang yang meninggal dunia dan terbukti.

7. Aplikasi *Wadiah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Wadiah yang dipraktekkan dalam Lembaga Keuangan Syariah ada dua macam, yaitu *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Biasanya Lembaga Keuangan Syariah mengenakan biaya administrasi terkait pendaftaran barang titipan di Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, ada biaya penjagaan terhadap barang berharga, surat berharga, dokumen-dokumen penting dan barang lain yang bernilai dan membutuhkan penjagaan dan perawatan khusus. Ada dua jenis pendanaan dengan prinsip *wadiah*, yaitu giro dan tabungan *wadiah*.¹³

a. Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Ketika nasabah menyimpan diberi garansi untuk menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet, giro, kartu ATM

¹³Mustofa, *Fiqih . . .*, h.187-188.

atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya.

Dalam aplikasinya ada giro *wadiah* yang memberikan bonus dan ada yang tidak. Pada kasus pertama, giro *wadiah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus kedua, giro *wadiah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggungjawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil.

b. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya.

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadiah* karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadiah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadiah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadiah*.

8. Manfaat Akad *Wadiah*¹⁴

a. Bagi penitip

Manfaat *wadiah* bagi penitip adalah agar terciptanya rasa saling percaya antara mereka, barang yang dititipkan bisa saja bermanfaat untuk keamanan barang itu sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Bagi orang yang menerima titipan

Manfaat *wadiah* bagi orang yang menerima titipan adalah dapat membantu orang yang membutuhkan untuk menitipkan barangnya, kemudian dapat membuat orang itu percaya kepada orang yang dititipkannya, karena bisa menjaga barangnya dengan baik.

¹⁴ Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3 No.1

B. Simpanan

1. Pengertian Simpanan

Dalam fiqih Islam, simpanan juga dinamakan prinsip titipan yang dikenal dengan prinsip *al-wadiah*, *al-wadiah* bisa dijelaskan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan dalam waktu kapan saja si penitip menghendaki.

2. Rukun dan Syarat Simpanan

a. Rukun Simpanan :

- 1.) Orang yang menyimpan barang.
- 2.) Orang yang menitipkan barang.
- 3.) Ijab dan qabul.

b. Syarat Simpanan :

1.) Simpanan pokok

Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini masih menanggung kerugian.

2.) Simpanan wajib

Simpanan ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.

3.) Simpanan sukarela

Simpanan ini dilakukan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus.¹⁵

3. Landasan Hukum Simpanan

- a. Undang- Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- b. Pasal 41 dari UU No.25 Tahun 1992 tentang Modal Equit, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
- c. Pasal 41 ayat 3 tentang Simpanan Sukarela.¹⁶
- d. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan.

4. Macam - macam Simpanan

Macam - macam simpanan :

- a. Simpanan Tabungan

¹⁵ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, h. 155.

¹⁶ Henrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 192.

Semua bank islam mengoperasikan rekening simpanan tabungan, namun pengoperasian rekening - rekening ini bervariasi diberbagai bank. Umumnya, simpanan tabungan mengizinkan nasabah menyimpan dana menarik kembali uangnya kapan saja ,dan tidak mensyaratkan saldo minimum didalam rekening simpanan. Simpanan tabungan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo apapun, sehingga uang tunai dapat ditarik kembali kapan saja berdasarkan tuntutan nasabah. Umumnya, lembaga - lembaga keuangan islam menstrukturkan rekening - rekening simpanan tabungan mereka berdasarkan prinsip - prinsip syariah, baik dalam bentuk simpanan tabungan *qard*, *wadiah*, *wadiah yad dhamanah*, ataupun *mudharabah*. Nantinya dalam bab ini, kami akan membahas deskripsi dasar masing - masing prinsip yang digunakan pada penstrukturan simpanan - simpanan tabungan dalam praktek perbankan syariah.

b. Simpanan Giro

Rekening simpanan giro adalah bentuk rekening koran yang menawarkan pengamanan simpanan uang tunai, dan pilihan untuk dibayarkan secara penuh berdasarkan tuntutan kepada pengguna. Fasilitas rekening simpanan giro biasanya ditawarkan kepada

individu atau perusahaan.¹⁷ Rekening simpanan giro juga mempunyai fitur - fitur yang serupa dengan simpanan tabungan, karena rekening simpanan giro mengizinkan penarikan kembali uang tunai kapan saja. Titik perbedaan utama antara simpanan giro dan simpanan tabungan adalah kehadiran buku cek dan kartu multifungsi yang digunakan pada simpanan giro. Jika pemegang rekening hendak menarik uang dengan jumlah yang lebih besar dari yang tercukupi di dalam saldonya, juga tidak akan ada biaya yang dikenakan. Di Amerika Serikat, simpanan giro diketahui jelas sebagai rekening cek atau rekening koran. Di lembaga - lembaga Keuangan Islam, tiga struktur simpanan giro yang lazim adalah : simpanan giro *qardh*, *wadiah yad dhammanah*, dan *mudharabah*. Karena simpanan tabungan dan simpanan giro mempunyai kesamaan - kesamaan yang mencolok.

c. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan tipe pengaturan ketika simpanan nasabah ditahan di bank selama suatu jangka tertentu (yang sudah ditetapkan). Simpanan - simpanan tipe ini kemudian akan disampaikan pada aktivitas - aktivitas bisnis yang sesuai dengan syariah.

¹⁷ Ridwan, Manajemen . . . , h. 155

Uang yang disimpan dalam bentuk simpanan berjangka hanya dapat ditarik kembali pada akhir jangka tersebut, sebagaimana ditanyakan di dalam kontraknya, atau dengan memberitahukan pada sejumlah hari yang sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya, simpanan berjangka merupakan simpanan jangka pendek, yakni durasi jatuh temponya, adalah dalam periode satu bulan hingga beberapa tahun. Simpanan berjangka islam lazimnya distrukturkan berdasarkan *mudharabah* komoditas, investasi *wakalah* tidak terikat, dan investasi *mudharabah* umum.

d. Simpanan Investasi

Simpanan investasi biasanya dikenal sebagai rekening pembagian laba rugi (PLS), atau sederhananya rekening investasi. Titik perbedaan utama antara simpanan investasi dengan simpanan tabungan dan juga simpanan giro adalah simpanan investasi nominalnya distrukturkan berdasarkan prinsip *mudharabah* atau prinsip *wakalah bi istitmara*, yang mana tidak mengharuskan peminjaman uang pokok ataupun imbalan berupa laba. Meski demikian, pemegang rekening investasi berkesempatanmendapatkan imbalan yang lebih

menarik, kendati juga ada kemungkinan perlu menanggung resiko kerugian modal.

C. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan rakyat menengah kebawah, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh - tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian,dan kesejahteraan. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu :

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha - usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

- b. *Baitu mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara harfiah baitul mal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam, di mana baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

2. Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) setidaknya harus memiliki beberapa peran, yaitu :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan - pelatihan mengenai cara - cara transaksi yang Islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhaap konsumen dan sebagainya.

- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha - usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

3. Prinsip *Baitul Mal Waat Tamwil* (BMT)

Prinsip-prinsip utama *Baitul Mal Waat Tamwil* (BMT) :

- a. Keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip - prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan (*kaffah*) di mana nilai - nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (*kooperatif*).
- d. Kebersamaan.
- e. Kemandirian.
- f. Profesionalisme.
- g. Istiqamah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

BAB III

GAMBARAN UMUMBMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG

A. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

1. Sejarah Berdirinya

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah saat ini begitu pesat. Instrumen Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia saat ini sudah bisa membentuk *Syariah Finance Cycle* yang mana dapat membentuk Lembaga Keuangan Syariah dari yang paling bawah sampai pada reksadana syariah. Khusus Lembaga Keuangan Syariah yang terdepan dan terkecil adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang saat ini tumbuh semakin banyak dengan beragam pola operasionalnya.

Wilayah Kabupaten Magelang merupakan wilayah destinasi wisata peninggalan sejarah dunia dan peradaban manusia di Indonesia. Sejarah itupun bisa dibuktikan dengan adanya Candi Borobudur dan Candi Mendut yang menjadi ikon Kabupaten Magelang. Selain peninggalan sejarah, Kabupaten Magelang juga dikelilingi wisata alam yang indah, salah satunya adalah Taman Nasional Gunung Merapi. Dilihat dari wilayah yang sangat

berpotensi dan strategis serta agamis itulah masyarakat Magelang banyak yang memanfaatkan potensi daerah dengan mengembangkan sebuah usaha yang kreatif dan bernominal tinggi. Untuk membantu dan mengembangkan usaha itulah, maka berdiri Lembaga Keuangan dari pemerintah maupun swasta untuk membantu dan mengembangkan usaha dari masyarakat Kabupaten Magelang. Saat ini terdapat kurang lebih 30 BMT, baik yang tergabung di dalam asosiasi maupun dari BMT cabang Luar Kota yang meramaikan pasar Lembaga Keuangan Syariah. Salah satunya adalah KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang juga ikut meramaikan pasar Lembaga Keuangan Syariah.¹

Proses pendirian KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang berawal dari ide Alm. Bapak Fajar Eko Prabowo, SE, H. Alim Abdullah, SE, Rudy Rusmanto, SE, MM, dan Wiryaman Budiharjo Wibowo, S.Pt pada tahun 2008. Beliau-beliau merupakan kalangan akademisi yang berpengalaman di bidang lembaga keuangan mikro, terutama Bapak Rudi Rusmanto yang telah mempunyai pengalaman dalam pendirian dan pengembangan BMT di kawasan Jawa Tengah. Bapak Rudi dan rekan-rekan pernah mendirikan BMT Kharisma

¹ Company Profile KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

di Kota Magelang pada tahun 1994 selama 3 tahun, tahun 1998-2000 beliau mendirikan BMT Yaumi Fatimah di Kabupaten Pati, pada tahun 2001-2008 beliau kembali ke Kabupaten Magelang dan bekerja di BMT Bima sampai menjadi Manajer Umum. Tidak pernah menyerah untuk mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, beliau melanjutkan karirnya di Lembaga Perhimpunan BMT pada tahun 2008. Selama mendirikan BMT tersebut beliau selalu menjadi Manajer Umum di setiap BMT yang pernah beliau dirikan. Dan sekarang BMT yang pernah beliau dirikan itu telah berkembang pesat dan tumbuh seiring berkembangnya zaman.

Berbekal pengalaman dan usaha yang tak mengenal lelah itulah beliau mendirikan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang di tahun 2009. Untuk melakukan pengoperasian BMT, beliau dan para karyawan yang telah direkrutnya, yaitu : Tri Wahyuni, Lilik Budi M., dan Dian Anggreani, mengikuti Seminar Sukses Mulia pada 4 Desember 2008. Setelah melakukan Seminar di tahun 2008, para karyawan juga mengikuti pelatihan-pelatihan di tahun 2009.²

Dari hasil pelatihan yang telah diikuti oleh semua karyawan akhirnya KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia

² Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Ketua KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, Februari 2018

(AULIA) Magelang melakukan operasional pertamanya pada tanggal 30 Mei 2009 setelah turunya Nomor Badan Hukum dari lembaga terkait. Dan pada tanggal 25 Juni 2009 semua karyawan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) dilantik oleh Bupati Magelang yang waktu itu dijabat oleh Ir. Singgih Suntoyo yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Jl. Raya Borobudur Sawitan, Magelang. Yang dihadiri oleh Pejabat Muspida, Kepala Dinas, tokoh masyarakat dan semua anggota Koperasi yang dilantik.

Untuk modal awal pembangunan BMT, para pendiri mengumpulkan saham sebesar Rp 30.000.000,00 yang digunakan untuk menyewa bangunan selama 3 tahun dan untuk melengkapi peralatan infrastruktur kantor. KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) yang dulunya beralamat di Jl. Raya Magelang-Jogjakarta KM 10, Blabak Magelang. Tetapi sekarang sudah memiliki bangunan hak milik sendiri, akhirnya kantor yang sekarang berpindah alamat di Ruko Ambartawang, Jl. Raya Pasar Blabak KM 1 Ambartawang, Mungkid, Kab. Magelang.

2. Tujuan Pendirian

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro melalui sistem syariah.

- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi mikro.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KSPPS.

3. Alasan Pemilihan Lokasi

- a. Terletak dijalur ekonomis dekat pasar dan warga.
- b. Wilayah sekitar merupakan wilayah padat penduduk dengan pengembangan wilayah pemukiman yang cukup besar yaitu tumbuhnya perumahan-perumahan baru disekitar wilayah Mertoyudan dan Blabak serta Muntilan yang penduduknya banyak muslimnya.
- c. Adanya pembangunan ruko-ruko baru disekitar kantor.

B. Profil KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA)

Magelang

Perkembangan lembaga keuangan saat ini demikian pesatnya terlebih lagi dibidang lembaga keuangan mikro. Banyak pihak yang terjun di bidang pembiayaan mikro salah satunya adalah tumbuhnya layanan mikro didalam operasional bank-bank besar baik bank pemerintah maupun swasta. Kabupaten Magelang adalah salah satu kabupaten yang banyak beroperasi lembaga keuangan mikro baik dari layanan mikro bank besar, Kospin maupun BMT-BMT lokal dan BMT pendatang Untuk itu kehadiran KSPPS BMT

Amanah Usaha Mulia (AULIA) di Kabupaten Magelang sangat tepat untuk ikut meramaikan dunia *Micro Finance* mengingat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang cukup baik.

1. Kelembagaan

Data KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang sebagai berikut :

- Nama Lembaga : KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang
- Sifat Lembaga : Independen, Terbuka dan berdiri diatas semua golongan
- Tanggal Berdiri : 30 Mei 2009
- Alamat Kantor
 - Kantor Pusat : Ruko Ambartawang Jalan Raya Pasar BlabakKM 1, Ambartawang, Mungkid, Kab.Magelang.Telp. (0293) 3280449
 - Kantor Cabang : Jalan Lintas Bakalan, Tamanagung, Muntilan, Magelang. Telp. (0293) 5562139

- Badan Hukum : KOPERASI SIMPAN
PINJAM PEMBIAYAAN
SYARIAH (KSPPS)
- Nomor B. Hukum : 391/BH/XIV/16/V/2009
- Email : ksppsaulia@yahoo.com

2. Aspek Kelembagaan

- a. Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan akta notaris Wing Mahareni Yudiati, SH, MKn No.05 tertanggal 06 Februari 2009 dan SK. Meneg Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.391/BH/XIV/16/V/2009 tertanggal 30 Mei 2009.
- b. Tergabung dalam
 - 1.) Asosiasi BMT Magelang (FORSILA).
 - 2.) Anggota Asosiasi BMT Jawa Tengah.
 - 3.) Anggota Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Jawa Tengah.
 - 4.) Anggota SAR BMT Jawa Tengah.
 - 5.) Anggota Asosiasi BMT Indonesia.
 - 6.) Aspek Sumber Daya Manusia.

3. VISI dan MISI KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

VISI dan MISI dari KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) yang professional, mandiri, dan melayani anggota dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Misi

- 1.) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai dengan jati diri KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA).
- 2.) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien, dan transparan.
- 3.) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

4. Aspek Sumber Daya Manusia

Secara berkala mengirimkan para pengelola KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) untuk mengikuti berbagai macam seminar, workshop dan pelatihan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam mengelola KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA). Antara lain adalah :

- a. Mengikuti Seminar Sukses Mulia pada tanggal 4 Desember 2008, diikuti oleh 4 karyawan.

- b. Mengikuti Training Kupas Tuntas Akad *Murabahah* tanggal 25 Mei 2009, diikuti oleh 2 karyawan.
- c. Mengikuti Uji Kompetensi Manajer BMT di Magelang tanggal 14 - 17 Juni 2009, diikuti Manajer atau Ketua.
- d. Mengikuti pelatihan Manajemen Perkoperasian di Magelang 14 - 18 Juli 2009, diikuti oleh 1 pengurus dan 1 karyawan.
- e. *Workshop On Executive Review – Syariah Microfinance Institution* Jakarta 17 Juli 2009, diikuti oleh Manajer atau Ketua.
- f. *Training Service excellen* oleh LPP BINAMA 25 Juli 2009, diikuti 1 orang karyawan.
- g. Mengikuti Rakor Pengawasan dan Pengendalian Koperasi oleh Balatkop Prop Jateng pada tanggal 19 - 24 Oktober 2009, diikuti 1 pengurus dan 1 karyawan.
- h. Mengikuti Seminar Ekonomi Syariah dalam Praktek oleh Adiwarman Karim, SE, MBA, MPE pada 8 Oktober 2009, diikuti 1 karyawan.
- i. Mengikuti Training Motivasi oleh Jamil Azaeni 1 Januari 2010, diikuti semua pengelola.
- j. Mengikuti pelatihan PSAK 101 - 107 di Gombang pada 5 - 6 Maret 2009, diikuti 1 orang karyawan.


5. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

a. Struktur Organisasi

Gambar 3.1

Struktur Organisasi

KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang



Keterangan :

- Pengawas Syariah : Ustadz Muhtadi Kadi, Lc
- Pengawas Manajemen : Andi Tri Nugroho

- Pengurus
 - Ketua : Rudy Rusmanto, SE. MM
 - Sekretaris : Isa Sudirman, AMd
 - Bendahara : Siti Jariyah
 - Pengelola
 - Manager Pengelola : Dwi Budi Santoso, AMd
 - Pembiayaan : Erfan Dwi Harsono, Amd
Pujianto
Lilik Budi Martanto, SPt
Reza Robby Denis
 - Administrasi Pembiayaan & Umum : Indah Yuliana
 - Kasir : Yuanita Nilasari, SH
 - Keuangan : Tri Wahyuni, S.Pd
- b. Uraian Tugas
- 1.) Dewan Pengawas Syariah
 - a.) Memastikan produk dan jasa KSPPS sesuai dengan syariah.
 - b.) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
 - c.) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten

bermuamalah secara islami melalui wadah KSPPS.

- d.) Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas akidah, syariah, dan akhlak anggota.
- 2.) Manajer
- a.) Menyusun rencana strategis yang mencakup prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan, tujuan dan sasaran strategi yang dipilih, laporan keuangan.
 - b.) Mengusulkan penambahan, pengangkatan, dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan kepada pengurus.
 - c.) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja.
 - d.) Menjabarkan kebijakan umum KSPPS Amanah Usaha Mulia (AULIA) yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota.
- 3.) Akunting
- a.) Membuat laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat manajemen.
 - b.) Membuat analisis *rentabilitas*, *solvabilitas*, dan *profitabilitas* KSPPS Amanah Usaha Mulia (AULIA) yang dibahas pada pertemuan bulanan dengan manajemen.

- c.) Memeriksa anggaran yang diajukan para manajer sebelum disetujui oleh manajer umum.
 - d.) Mengatur arus kas dengan memantau arus kas masuk dan arus kas keluar.
 - e.) Membuat laporan hasil pajak atas usaha.
- 4.) Pembiayaan
- a.) Memberikan dan meningkatkan pelayanan pembiayaan secara efektif dan efisien.
 - b.) Melakukan analisis pembiayaan atas proposal yang masuk.
 - c.) Melakukan survey *on the spot* ke calon anggota untuk analisa kelayakan usaha.
 - d.) Membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - e.) Memastikan analisis pembiayaan yang telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
- 5.) *Marketing*
- a.) Menyusun rencana yang mencakup : rencana anggaran pemasaran, pendanaan dan pembiayaan, rencana pemasaran, target *lending* dan konfirmasi percabang pengembangan wilayah potensial, rencana pengembangan, produk, promosi, dan distribusi, rencana organisasi tim marketing.
 - b.) Mengusulkan rencana operasional pembiayaan.

- c.) Tercapainya target pemasaran baik *funding* maupun *financing*.
 - d.) Terselenggaranya rapat bagian pemasaran dan terselesaikannya permasalahan ditingkat pemasaran, membuat jadwal rutin rapat pemasaran, dan agenda-agenda yang penting untuk dibahas, memimpin rapat *marketing*.
- 6.) *Teller*
- a.) Membuat laporan posisi kas ditangan dan kas diposisi saldo akhir pada KSPPS Amanah Usaha Mulia (AULIA).
 - b.) Mencocokkan jumlah fisik uang sesuai dengan saldo akhir kas.
 - c.) Membuat laporan pertanggung jawaban kas pada akhir hari.
 - d.) Setiap hari mengecek mutasi kas *teller* dan laporan pertanggungjawaban kas mengarsipkan.
 - e.) Bertanggungjawab atas pelayanan anggota dalam transaksi uang tunai baik menerima uang penyetoran tabungan, deposito, angsuran pembiayaan, ataupun pengeluaran untuk tabungan, deposito, pencairan dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan kantor.

- f.) Menerima, menyusun, dan menghitung uang secara cermat, dan hati-hati setiap setoran tunai dari anggota dan penarikan tunai untuk anggota.
- g.) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai untuk kepentingan *droping* dana pembiayaan dan lain-lain yang telah disetujui oleh bagiannya atau manajer.
- h.) Mengecek slip setoran maupun pengeluaran sesuai dengan jumlah uang dan pada buku mutasi *teller*.³

6. Pelatihan Karyawan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

Secara berkala dan berkelanjutan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang senantiasa mengirimkan para pengelola untuk mengikuti berbagai macam seminar, workshop dan pelatihan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam mengelola KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. Untuk pengurus dan pengelola KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang sudah

³Company Profile KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

bersertifikasi Kompetensi yang dikeluarkan oleh BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP) adalah :

- a. Rudy Rusmanto, SE. MM (Sertifikat Kompetensi *MANAGER* dan *ASESOR*).
- b. Dwi Budi Santoso, A.Md (Sertifikat Kompetensi *MANAGER*).

Berikut data keikut - sertaan karyawan pelatihan selama tahun 2017

Tabel 3.1

Agenda Pelatihan Karyawan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia
(AULIA) Magelang Tahun 2017

No	Tanggal	Pelatihan	Tempat	Kota	Peserta	Pembicara
1.	Februari	Tata Kelola Organisasi	Hotel Atria	Magelang	Rudy R / Dwi Budi S	Dinkop Jateng
2.	18 Maret	RAT Tahun Buku 2016	BMT AULIA	Magelang	Anggota	Pengurus
3.	13 April	Road Show BM Jateng	Wisma Rawapening	Ambarawa	Rudy Rusmanto	BM JATENG
4.	14 April	Aksos Bencana Ponorogo	Lokasi Bencana	Ponorogo	Rudy Rusmanto	BM JATENG
5.	14 – 15 Agustus	Merancang Program	Graha PBMT	Jogja	Dwi Budi Santoso	Eri Sudewo

		Pemerdayaan				
6.	21 Agustus	Tata Laksana Koperasi	Hotel Grand Wahid	Salatiga	Erfan Dwi Harsono	Dinkop Jateng
7.	28 September	Silatnas PBMT	Bumi Kemah Cibubur	Jakarta	Rudy Rusmanto	PBMT Pusat
8.	07 Oktober	MOU MPZ dengan Dompot Dhuafa	BMT BINAMAS	Purwo rejo	Rudy Rusmanto	Dompot Dhuafa
9.	07 November	Konsolidasi Paska Idhul Fitri	Hotel Gracia	Semarang	Lilik Budi Martanto	PBMT Jateng
10.	07 November	Bussiness Repositioning BM 2020	Graha PBMT	Jogja	Erfan Dwi Harsono	PBMT Pusat
11.	13 – 16 November	Tata Kelola Pembukuan	RM Progosari	Magelang	Yuanita Nilasari	Dinkop Magelang
12.	24 – 25 November	Up Grading dan RCC ASESOR	Hotel Gracia	Semarang	Rudy Rusmanto	BNSP Jateng
13.	29 – 30 November	Aksos Bencana Klaten	Lokasi Bencana	Klaten	Rudy Rusmanto	BM JATENG
14.	06 Desember	Aksos Bencana Jogja	Lokasi Bencana	Jogja	Rudy R / Lilik Budi M	BM JATENG

C. Permodalan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

Untuk permodalan di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) terdiri dari modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Yang menjadi acuannya adalah pembahasan permodalan koperasi di Indonesia dengan UU No.25 Tahun 1992 Pasal 41, Bab VII Tentang Perkoperasian. Sumber-sumber modal yaitu⁴ :

1. Modal Sendiri

Modal sendiri yaitu modal yang menanggung resiko atau disebut modal eksekutif. Modal sendiri terdiri dari :

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) sebesar Rp 100.000,-

⁴Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Ketua KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, Februari 2018

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) sebesar Rp 10.000,- per bulan.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

d. Donasi atau Hibah

Donasi atau hibah adalah sejumlah uang atau barang yang dengan nilai tertentu dan disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa adanya suatu kewajiban untuk mengembalikannya. Dana hibah yang pernah diterima oleh KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) sebesar Rp 9.500.000,- yang diberikan oleh Departemen Koperasi.

2. Modal Pinjaman

Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

Modal pinjaman atau modal luar bersumber dari :

a. Anggota

Yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan.

b. Koperasi lainnya atau anggotanya

Yaitu pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya didasari dari kerja sama antar koperasi. Dalam hal ini KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) bekerja sama dengan BMT sekitar Magelang.

c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya

Yaitu pinjaman dari Bank dan Lemabag Keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) dibantu oleh LPDB Kementerian Koperasi, Bank Syariah Mandiri Magelang, BMT Tamzis, BMT Kharisma, BMT Melati dan BMT yang bergabung dalam asosiasi.

D. Produk yang Ditawarkan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) mengoperasionalkan usahanya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat. Adapun produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) terbagi mejadi dua, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.⁵

1. Produk Simpanan

a. AULIA (Simpanan Sukarela)

SIRELA merupakan simpanan atau tabungan dengan akad *Mudharabah* yaitu simpanan pihak ketiga yang disimpan pihak BMT atas dasar akad *Wadiah* (titipan) dan BMT berkewajiban memelihara dana tersebut yang oleh para penyimpan sewaktu-waktu dapat menambah dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja). Simpanan yang praktis bagi mitra yang ingin selalu mendapatkan kemudahan.

Hanya dengan :

- 1.) Mengisi formulir pendaftaran.
- 2.) Fotocopy KTP.
- 3.) Pembukaan rekening sebesar Rp 10.000,-

⁵Company Profile KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

- 4.) Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-
 - 5.) Saldo minimal sebesar Rp 10.000,-
- Bagi hasil SIRELA AULIA sebesar 20% untuk anggota dan 80% untuk BMT.
- b. SISUKA AULIA (Simpanan Sukarela Berjangka)
- SISUKA merupakan simpanan investasi jangka panjang berupa deposito yang penarikannya hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo.

Ketentuannya :

- 1.) SISUKA hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo.
- 2.) SISUKA minimal sebesar Rp 1.000.000,-
- 3.) Bagi hasil akan dikreditkan langsung pada SIRELA setiap akhir bulan.
- 4.) Jangka waktu dan porsi nisbah :
 - 3 bulan dengan prosentase bagi hasil 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT.
 - 6 bulan dengan prosentase bagi hasil 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT.
 - 12 bulan dengan prosentase bagi hasil 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

c. **SIMKU AULIA** (Simpanan Sukarela Kurban)

SIMKU merupakan simpanan cicilan ringan untuk berkorban, yaitu meringankan anggota agar bisa melakukan kurban.

Ketentuannya :

- 1.) Pembukaan rekening sebesar Rp 15.000,-
- 2.) Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000,-
- 3.) Penambahan dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat Idul Adha.
- 4.) Saldo minimal Rp 10.000,-
- 5.) Bagi hasil dengan prosentase 28% untuk anggota dan 72% untuk BMT.

2. Produk Pembiayaan

Bentuk umum pembiayaan yang ada dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan barang konsumtif, seperti : kendaraan, rumah, barang elektronik, dan sebagainya.
- b. Pembiayaan produktif untuk membantu anggota dalam memperoleh modal kerja atau barang-barang produksi.

Untuk penyaluran dana KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) mempunyai tiga produk, yaitu *musyarakah*, *murabahah*, dan *al-ijarah*.

1.) *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk investasi atau modal kerja dengan kondisi berbagai modal dan pengelolaan antara BMT dengan anggota, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan *musyarakah* bisa digunakan anggota untuk modal kerja atau usaha baik usaha perdagangan maupun produksi.

2.) *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang yang diperlukan oleh anggota, dan anggota akan membayar secara tangguh pada waktu yang telah ditentukan sebesar harga barang ditambah *mark up* yang diberikan kepada BMT. Pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) bisa digunakan untuk membeli barang berupa kendaraan atau rumah bagi anggota.

3.) *Pembiayaan Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang diberikan untuk keperluan konsumtif maupun

produktif. Pembiayaan *ijarah* bisa digunakan anggota untuk biaya sekolah, kuliah, pembelian sepeda motor.

Selain produk tersebut di atas, KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) juga mempunyai produk layanan seperti :

- a.) Pembayaran listrik.
- b.) Pembayaran rekening telepon.
- c.) Pembelian pulsa.

KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) juga mengelola dan menyalurkan dana untuk anggota dan masyarakat umum melalui :

1. Dana *Ta'awun*

Dana *Ta'awun* yaitu dana yang dikelola BMT untuk disalurkan ke anggota untuk membayar asuransi jika anggota meninggal, dengan catatan pembiayaan lancar. Dana *Ta'awun* dimasukkan dalam rekening simpanan bisa dengan mengambil dana sebesar 0,15% dari plafond pencairan. Dana *Ta'awun* dikelola kerjasama dengan PT. Permodalan BMT Ventura Jakarta.

2. *Baitul Maal* (Dana ZIS)

Baitul Maal merupakan dana yang disalurkan untuk masyarakat berupa zakat, infaq, dan shodaqah disalurkan untuk aktivitas :

- a. *Al-Qardhul Hasan* (Pembiayaan Kebajikan).
- b. Santunan Dhuafa :
 - 1.) Pemberian beasiswa.
 - 2.) Pemberian sembako untuk dhuafa.
 - 3.) Aktivitas sosial lainnya.

3. Dana Sosial

Sebagai Lembaga Ekonomi Syariah, BMT tidak hanya bergerak pada pengembangan profitabilitas (*Baitul Tamwil*), namun juga bergerak dalam bidang sosial. KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) sering membantu korban yang terkena bencana, tidak hanya bersifat moril tapi juga bersifat materiil. KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) membantu secara terjun langsung dengan meenjadi tim SAR (*Search and Rescue*) yang tergabung dalam SAR BMT Jawa Tengah.

4. Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi kebijakan dan strategi lembaga keuangan yang selanjutnya lebih mendorong inovasi

dan persaingan di bidang layanan terutama jasa layanan pembayaran melalui bank.

Transaksi perbankan berbasis elektronik merupakan bentuk perkembangan penyedia jasa layanan yang berakibat pada perubahan strategi keuangan, dari yang berbasis manusia (tradisional) menjadi berbasis teknologi informasi yang lebih efisien dan praktis.

Pada perusahaan jasa seperti lembaga keuangan, komputer digunakan untuk menghitung bagi hasil secara otomatis atau transaksi. Komputer juga banyak digunakan untuk proses akuntansi, melakukan analisis keuangan, neraca, laba-rugi, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa software yang secara khusus disediakan untuk operasi akuntansi.

5. Sistem Aplikasi

Sistem aplikasi yang digunakan di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) dituntut harus bisa mengakomodasikan semua kebutuhan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang sesuai dengan otoritas moneter. KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang menggunakan *Software Microfin System* yaitu lembaga keuangan mikro yang menggunakan sistem syariah dalam kegiatan operasionalnya. Fasilitas dan infrastrukturnya sudah

disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan BMT baik BMT skala kecil, menengah, maupun besar dengan mengacu kepada aturan yang ada.

a. Modul Aplikasi BMT *On Line*

1.) *Back Office* :

- a.) Modul Administrator.
- b.) Modul *Back Office* Tabungan.
- c.) Modul *Back Office* Deposito.
- d.) Modul *Back Office* Pembiayaan.
- e.) Modul Akuntansi.

2.) *Front Office* :

- a.) Modul *Customer Service*.
- b.) Modul *Teller* Tabungan.
- c.) Modul *Teller* Deposito.
- d.) Modul *Teller* Pembiayaan.
- e.) Modul Kas Umum.
- f.) Modul Kas Keluar.
- g.) Modul Kas Besar.

3.) Pelaporann :

- a.) Modul Pelaporan *Customer Service*.
- b.) Modul Pelaporan Tabungan.
- c.) Modul Pelaporan Deposito.
- d.) Modul Pelaporan Kredit.
- e.) Modul Pelaporan Akuntansi.

- f.) Modul Pelaporan *Teller* dan Kas Umum.
- b. Alasan / Pertimbangan :
 - 1.) Penyimpanan data.
 - 2.) Keluwasan (*Flexibility*).
 - 3.) Sistem keamanan.
 - 4.) Kemudahan pengoperasian (*User Friendly*).
 - 5.) Sistem pelaporan.
 - 6.) Aspek pemeliharaan.
 - 7.) *Sources Code*.

E. Perkembangan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

Perkembangan dan pertumbuhan asset KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang sejak dimulainya operasionalnya sampai sekarang sangat baik dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat kepada KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dan pelayanan yang cukup baik. Berikut adalah data perkembangan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

Tabel 3.2

Data Perkembangan Jumlah Asset dan Jumlah Anggota KSPPS BMT
Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang Tahun 2014 – 2017

Komponen	2014	2015	2016	2017
Jumlah Anggota	1.500	1.565	1.911	2.125
Modal	118.629.781	52.080.783	90.906.151	194.240.911
Z I S	3,201.900	4.783.000	7.097.300	9.801.600
Sisa Hasil Usaha	1.565.581	3.738.583	34.771.951	38.670.211
Asset	3.066.092.464	3.293.017.564	3.730.761.695	3.829.676.422

Tabel 3.3

Data Perkembangan Jumlah Pembiayaan dan
Simpanan Anggota

Keterangan	2014	2015	2016	2017
Simpanan Wadiah	1.229.350	1.229.350	17.343.150	28.575.750
Simpanan Mudharabah	753.227.861	753.713.004	961.014.767	869.617.861
Simpanan Berjangka	1.478.000.000	1.681.000.000	2.015.000.000	1.750.000.000

Pembiayaan Mudharabah	-	772.800.000	1.297.750.000	1.394.250.000
Pembiayaan Murabahah	174.060.000	537.600.000	393.800.000	487.500.000
Pembiayaan Ijarah	1.066.117.500	369.600.000	98.450.000	68.250.000

F. Mitra Kera KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA)

Magelang

Mitra kerja KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA)

Magelang diantaranya adalah :

1. PT. Bank Mandiri Syariah.
2. PT. BPR Karyajatnika Sadaya.
3. Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Jawa Tengah.
4. R.S. Queen Latifa Yogyakarta.
5. BMT Amman Muntilan Magelang.
6. BMT Bima Magelang.
7. BMT Kharisma Magelang.
8. BMT Binamas Pusworejo.
9. BMT Tamzis Wonosobo.
10. BMT Melati Wonosobo.
11. BMT Amanah Ummah Sukoharjo.
12. LPDB KEMENEGKOP RI.
13. Bank Danamon Syariah.
14. BMT Arma Magelang.

G. Program Kerja KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang Tahun 2018

1. Dasar Pemikiran :

- a. Situasi persaingan lembaga *Micro Finance*.
- b. Pengembangan kelembagaan KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang baik dari sistem kerja, pola kerja, mekanisme kerja, dan motivasi kerja.
- c. Program Realisasi 300 Juta (Rp 300 juta).
- d. Program Kerja 2018 adalah :

Target :

- 1.) Adanya pembenahan dalam lembaga KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia Magelang di semua lini organisasi yang meliputi :

- a.) *Managemen* Personalia

- Pelatihan, *Up-Grading* dan Pengembangan SDM.
- Program Peningkatan Kinerja SDM.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan.

- b.) *Managemen* Operasional

- Pendelegasian wewenang dari pengurus ke *manager*.
- Penyempurnaan SOP dan SOM.
- Perhitungan bonus untuk pembiayaan.
- Peningkatan kualitas Pembiayaan.

- Peningkatan target pembiayaan.
- Penurunan angka NPF.
- Perluasan wilayah *marketing*.
- Peningkatan pendapatan operasional.
- Pengendalian biaya baik operasional maupun non operasional

c.) *Managemen* Keuangan

- Penyehatan rasio rasio keuangan.
- Pengendalian Anggaran (*Cost Handling*).

2.) Penyempurnaan Peraturan Khusus dan Anggaran Rumah Tangga.

3.) *Managemen Marketing* :

a.) Pemantapan wilayah *marketing* wilayah meliputi 4 area utama yaitu :

- Wilayah 1 : Tegalrejo.
- Wilayah 2 : Mertoyudan dan Tempuran.
- Wilayah 3 : Blabak dan Muntilan.
- Promosi dan sosialisasi produk-produk KSPPS BMT manah Usaha Mulia (AULIA) Magelang sarana dan perangkat *marketing* : brosur, banner, payung, tas, materi promosi produk dan *Company Profile*(*Power Point*).

2. Program Kerja BMT Aulia 2018

- a. Program sambutan Ramadhan 1439 H meliputi :
 - 1.) Program Sembako Ramadhan AULIA 1439 H.
 - 2.) Program Bingkisan untuk Yatim AULIA 1439 H.
 - 3.) Program Ifthor AULIA.
 - 4.) Program Syawalan Keluarga Besar AULIA.
- b. Pengajian Samara AULIA (MKU AULIA).
- c. Program Jumat Berkah AULIA.
- d. Program Jumat Berkah BMT AULIA.
- e. Kolekting Dana ZIS.

Tabel 3.4

Rincian Program Kerja BMT Aulia

No	Program	Target (Q)	Sasaran	Waktu	Target Anggaran (Rp)
1.	Sembako Ramadhan	300 Paket/th	Lingkup kantor dan anggota AULIA	Ramadhan 1439 H	15.000.000 per program
2.	Bingkisan Yatim	50 Paket/th	Yatim	Ramadhan 1439 H	5.000.000 per program
3.	Ifthor AULIA	100paket / event	personel AULIA dan santri TPQ	Ramadhan 1439 H	1.000.000-2.000.000 per program

4.	Syawalan pengajian SAMARA AULIA (MKU)	40 paket/event	Karyawan dan pengurus Aulia	Syawal 1439 H per 3 blnan	1.500.000 per event
5.	Jumat Berkah AULIA	12 Paket/th	Anggota atau masyarakat	1439 H	300.000 per paket
6.	Fundraising Program Dana ZIS	10 Donatur/bln	Anggota atau masyarakat	Bulanan	3.000.000 per bulan
7.	Program Pemberdayaan	5 donatur	Anggota atau masyarakat atau pemerintah	Tahunan	3.000.000 per event
8.	Program Tanggap Bencana AULIA	20 Donasi/event bencana	Anggota atau masyarakat	Kondisional	5.000.000 per event

BAB IV

MEKANISME DAN PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK SIRELA (SIMPANAN SUKA RELA) DI BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG

A. Mekanisme Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

1. Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela)

Pembukaan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) dimulai dengan adanya wawancara antara calon anggota dengan petugas BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yaitu layanan anggota (*customer service*). Calon anggota bertanya kepada bagian layanan anggota. Kemudian dari pihak layanan anggota menjelaskan kepada calon anggota mengenai jenis-jenis tabungan, syarat-syarat pembukaan rekening, dan penentuan bagi hasil. Anggota yang ingin membuka rekening SIRELA (Simpanan Suka Rela) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan dari pihak BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. Adapun mekanisme pembukaan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) :

- a. Dalam pembukaan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) calon anggota harus mengisi

formulir pembukaan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) yang telah disediakan oleh pihak BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

- b. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP / SIM) sebanyak 1 lembar.
- c. Jika tabungan perorangan, anggota perorangan tersebut datang membawa berkas persyaratan dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan untuk anggota lembaga, rekening tabungan di atas namakan perwakilan dari lembaga tersebut.
- d. Pembukaan rekening sebesar Rp 10.000,-
- e. Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-
- f. Saldo minimal sebesar Rp 10.000,-
- g. Setelah semua persyaratan telah dilengkapi, bagian layanan anggota mencocokkan antara formulir dengan identitas calon anggota sesuai dengan aslinya.
- h. Kemudian dari pihak layanan anggota menginput data dalam sistem tabungan, pilih menu tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) untuk pembukaan rekening SIRELA (Simpanan Suka Rela).
- i. Setelah input data disimpan, data anggota tersebut dicetak pada buku tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela). Data yang dicetak dalam buku tabungan antara

lain yaitu, nomor rekening, nama dan alamat mitra, serta tanggal pembuatan buku rekening tersebut.

- j. Layanan anggota meminta anggota untuk menandatangani buku tabungan tersebut.
- k. Selanjutnya anggota menyerahkan setoran awal dengan cara mengisi slip setoran dan menyerahkan pada bagian teller beserta buku tabungan yang telah diberikan oleh pihak layanan mitra.
- l. Teller akan menginput transaksi pada komputer dan melakukan validasi pada slip setoran tersebut dengan memberikan tanda tangan pihak teller pada slip setoran yang dibuat rangkap dua, sedangkan yang asli diminta teller sebagai arsip tanda bukti dilakukan setoran dan yang satunya dikembalikan kepada anggota.

2. Mekanisme Penerimaan Setoran Tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela)

Setoran tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) dilakukan dengan cara setoran tunai. Penyetoran bisa dilakukan dengan layanan jemput bola (*collecting*) atau anggota datang langsung ke kantor BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang selama jam pelayanan masih buka. Adapun mekanisme penerimaan setoran tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) sebagai berikut :

- a. Anggota datang langsung ke kantor BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, terlebih dahulu mengisi slip setoran yang udah disediakan oleh pihak BMT dan ditanda tangani. Setelah itu menyerahkan slip, buku tabungan beserta uang yang akan disetorkan pada bagian *teller*.
- b. *Teller* akan menghitung kembali jumlah uang tersebut.
- c. Setelah semua benar *teller* akan menginput transaksi pada komputer dan melakukan validasi pada slip setoran.
- d. Kemudian transaksi setoran tersebut dicetak pada buku tabungan.

Pihak *teller* akan memberikan paraf pada slip setoran yang dibuat rangkap dua yang penggunaannya sebagai berikut :

- a. Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran pada BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
- b. Lembar kedua berfungsi sebagai tanda bukti penyetoran untuk anggota.

Jika anggota yang ingin layanan jemput bola, adapun mekanismenya sebagai berikut :

- a. Bagian *collecting* BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang akan datang ke tempat anggota.

- b. Bagian *collecting* menuliskan nama, nominal setoran, dan juga tanggal penyetoran.
- c. Kemudian meminta tanda tangan mitra pada slip setoran dan bagian *collecting* juga membutuhkan tanda tangan pada slip setoran tersebut.
- d. Slip yang asli akan dibawa oleh pihak *collecting* sebagai arsip tanda bukti penyetoran dan slip resepan diserahkan kepada pihak mitra. Buku tabungan akan dibawa oleh bagian *collecting* agar mempermudah pencetakan transaksi tersebut.

3. Mekanisme Penarikan Tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela)

Dalam penarikan tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) ini sama halnya dengan penerimaan setoran yang dapat dilakukan dengan langsung datang ke kantor BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang maupun *collecting*. Adapun mekanisme penarikan tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) sebagai berikut :

- a. Apabila ada mitra ingin mengambil saldo rekening tabungan, maka anggota tersebut harus mengisi slip penarikan yang telah ditandatangani.
- b. Kemudian diserahkan kepada bagian *teller* beserta buku tabungan.

- c. Bagian *teller* akan memverifikasi tanda tangan dalam slip penarikan tersebut dengan *specimen* yang ada pada buku tabungan.
- d. Setelah melakukan verifikasi tanda tangan, bagian *teller* memeriksa saldo anggota.
- e. Selanjutnya bagian *teller* melakukan pencetakan penarikan tersebut pada buku tabungan dan melakukan validasi pada slip penarikan.
- f. Slip yang dibuat rangkap dua diberi paraf oleh bagian *teller*.
- g. Slip yang asli disimpan *teller* untuk arsip bukti penarikan dan slip resapan diberikan oleh anggota beserta uang yang ditarik atau diambil.

Jika anggota ingin melakukan penarikan tetapi tidak mempunyai waktu untuk datang ke kantor BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, pihak BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang memberikan layanan *collecting* untuk penarikan, adapun mekanismenya :

- a. Anggota bisa terlebih dahulu menelfon kantor BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang untuk melakukan penarikan sejumlah uang, hal ini dilakukan agar mempermudah antara anggota dan pihak BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dalam bertransaksi.

- b. Setelah anggota menelfon dan ingin melakukan penarikan sejumlah uang, pihak BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang akan memproses dan mencetaknya ke dalam buku tabungan.
- c. Kemudian bagian *collecting* akan datang ke tempat anggota dengan membawa slip yang akan diisi dan ditandatangani oleh anggota beserta sejumlah uang yang dibutuhkan oleh anggota tersebut.
- d. Slip resapan akan diberikan oleh anggota, sedangkan slip yang asli disimpan oleh pihak BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
- e. Tetapi BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang mewajibkan anggota untuk menyisakan saldo minimal sebesar Rp 10.000,- untuk tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela). Hal ini bertujuan agar rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) tetap memperoleh bagi hasil walaupun rekening tersebut tidak pernah disetor. Disamping itu saldo minimal juga berguna sebagai dana cadangan untuk biaya penutupan rekening. Apabila mitra yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tabungan tersebut.

4. Mekanisme Penutupan Rekening Tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela)

Jika anggota ingin melakukan penutupan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) adapun mekanismenya :

- a. Anggota menemui bagian layanan anggota dan menyampaikan maksudnya untuk penutupan rekening tabungan.
- b. Layanan anggota akan menanyakan secara detail mengenai alasan anggota untuk melakukan penutupan tabungan. Sebisa mungkin bagian layanan anggota menyarankan atau membujuk anggota agar tidak menutup tabungan.
- c. Apabila alasan anggota bisa diterima dan tidak ada cara lagi, maka bagian layanan anggota akan memberikan formulir penutupan rekening tabungan yang harus diisi oleh anggota dan menandatangani.
- d. Layanan anggota meminta identitas diri asli kepada anggota yang akan menutup rekening kemudian difotocopy tujuannya untuk memastikan apakah anggota benar pemilik dari buku tabungan tersebut.
- e. Setelah diisi, formulir penutupan rekening tabungan tersebut dikembalikan kepada layanan anggota beserta buku tabungan.

- f. Layanan anggota akan memeriksa kelengkapan formulir.
- g. Selanjutnya layanan anggota akan memotong buku tabungan tersebut yang menandakan bahwa buku tabungan tidak bisa digunakan lagi dan membutuhkan stample ditutup pada buku tabungan.
- h. Layanan anggota meminta anggota untuk membayar administrasi sebesar Rp 10.000,-.
- i. Pembayaran administrasi bisa secara tunai atau dipotong dari saldo tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) milik anggota. Sisa saldo pada tabungan diserahkan kepada anggota.

B. Penerapan Akad Wadiah Pada Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) diterapkan dengan menggunakan prinsip *wadiah*. *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendakinya, dan bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan. Di produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) ini menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh

penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang atau uang titipan, namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. *Wadiah* termasuk akad yang baik digunakan dalam produk pendanaan termasuk tabungan.

Adapun ketentuan tentang tabungan *wadiah* sebagai berikut :

- a. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan BMT, sedangkan anggota penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. BMT dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) AULIA adalah salah satu produk yang diminati oleh para anggota. Disebabkan produk yang satu ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan produk-produk yang lain di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. Adapun

keunggulan produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) AULIA di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Untuk produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) AULIA penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap waktu selama jam kerja.
- b. SIRELA (Simpanan Suka Rela) AULIA juga bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
- c. Produk ini juga sebagai salah satu persyaratan pembiayaan di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
- d. SIRELA (Simpanan Suka Rela) AULIA juga bebas biaya administrasi bulanan.
- e. Dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan layanan jemput bola oleh marketing, jadi bisa mempermudah transaksi baik setoran dan penarikan yang dilakukan oleh anggota di manapun berada.
- f. Dilengkapi dengan sistem online, sehingga penarikan simpanan tersebut bisa dilakukan di semua cabang BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

Produk ini juga memiliki beberapa fungsi sekaligus, yaitu digunakan sebagai tabungan dan juga sebagai sarana angsuran, selain itu juga bisa dipakai sebagai jaminan pembiayaan.

- a. SIRELA (Simpanan Suka Rela) AULIA sebagai tabungan
Pada intinya prinsip kerja produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) AULIA yang dalam melakukan penyetoran dan penarikan bisa dilaksanakan setiap waktu pada jam kerja. Sebagai bukti untuk simpanan, maka BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang memberikan buku simpanan SIRELA (Simpanan Suka Rela) AULIA dan dalam setiap melakukan penarikan simpanan, anggota wajib menyerahkan buku simpanan kepada pihak BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. Tetapi apabila buku tabungan sudah terisi penuh ataupun habis maka pihak BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang akan memberikan buku tabungan yang baru tanpa dipungut biaya. Sedangkan buku tabungan yang hilang, anggota harus meminta buku tabungan baru dan dikenai biaya sebesar Rp 5.000,- sebagai biaya pencetakan buku.
- b. SIRELA (Simpanan Suka Rela) AULIA sebagai sarana angsuran
SIRELA (Simpanan Suka Rela) AULIA ini juga bisa digunakan sebagai angsuran dengan menggunakan sistem auto debit yang sudah dioperasikan. Yang dalam pelaksanaannya anggota menggunakan kartu angsuran seperti biasa, lalu selanjutnya menggunakan sistem auto debit yaitu potongan secara otomatis terhadap saldo

rekening SIRELA (Simpanan Suka Rela) setiap tanggal jatuh tempo.

- c. SIRELA (Simpanan Suka Rela) AULIA sebagai jaminan pembiayaan

SIRELA (Simpanan Suka Rela) AULIA selain bisa digunakan sebagai tabungan dan sarana angsuran, produk ini juga bisa digunakan sebagai jaminan alam melakukan pengajuan pembiayaan. Asalkan nominal saldo simpanan harus lebih tinggi dari pembiayaan yang diajukan serta sesuai dengan akad pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) sangat terstruktur, hal ini terbukti dari adanya beberapa urutan untuk menjadi anggota produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang, di antaranya anggota harus melakukan pembukaan rekening tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela). Anggota juga harus mengetahui teknis penerimaan setoran tabungan dan teknis penarikan tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela) dan anggota juga harus mengetahui teknik penutupan tabungan SIRELA (Simpanan Suka Rela).
2. Produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) diterapkan dengan menggunakan prinsip *wadiah*. *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaknya, dan bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan. Di produk SIRELA (Simpanan Suka Rela) ini menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan

oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang atau uang titipan, namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. *Wadiah* termasuk akad yang baik digunakan dalam produk pendanaan termasuk tabungan.

B. Saran

1. Perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih agar BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang semakin dikenal oleh masyarakat luas.
2. Perlu adanya penambahan kantor cabang, mengingat BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang merupakan lembaga keuangan syariah yang sudah cukup besar.
3. Perlu adanya penambahan karyawan, agar tidak adanya karyawan yang merangkap dua pekerjaan sekaligus. Karena menyebabkan kurang maksimalnya dalam melakukan pekerjaan.
4. Perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan terhadap anggota. Mengingat semakin banyaknya bermunculan Lembaga Keuangan Syariah.

5. Perlu adanya peningkatan dan variasi pada hadiah SIRELA (Simpanan Suka Rela), sehingga anggota lebih bersemangat dalam menabung.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dorongan semangat selama penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga Allah meridhoi dan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Askarya. 2011. *Akad dan Produk Syariah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Asro, Muhamad. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Buku Panduan Komprehensif Jurusan D3 Perbankan Syariah.
- Company Profile KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
- Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000
- Henrojogi. 2001. *Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hulwati. 2006. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Ciputat Press.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana Prenadamedia.
- Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol.3 No.1
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tadjid dan Terjemahannya*. Bandung : Syaamil Qur'an.
- KHES Pasal 20 Ayat 17
- Madyatmoko, Erdy. 2005. *Analisis Kredit Berdasarkan Prinsip Syariah Pada BMT di Salatiga dan Kabupaten Semarang*. Salatiga : Universitas Kritis Satya Wacana.

- Margono, S. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Purwanto, Ervan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gaya Media.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menjadi Koperasi Modern*. Yogyakarta : Ises Publishing.
- Rasyid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta : al-Tahairriyah.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press.
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti.
- Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Ketua KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang 2018.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta : Grasindo.

LAMPIRAN



KARTU ANGGOTA
KJKS BMT AMANAH MULIA
 No. Badan Hukum : 391/BH/XIV/16/V/2009



No. Anggota : _____

Nama : _____

Alamat : _____

Kartu Harap Dibawa Jika Transaksi



KSPPS AMANAH USAHA MULIA

KODE	Simpunan Anggota
	Nomor
	Tanggal

Atas nama	Nomor Rekening
Jumlah penarikan Rp.	Jumlah dalam huruf
Penarikan dari <input type="checkbox"/> Sisuka <input type="checkbox"/> Simpanan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Keterangan :

_____ Pengesahan
_____ Petugas
_____ Tanda tangan penerima
_____ Tanda tangan penarik

SLIP PENARIKAN



KSPPS AMANAH USAHA MULIA

KODE	Pembayaran
	Angsuran
	Putang Pembayaran
	Nomor
Tanggal	

Atas nama	Nomor Rekening
Jenis Setoran Rp.	Jumlah dalam huruf
Setoran untuk <input type="checkbox"/> Pokok Rp. <input type="checkbox"/> Keuntungan Rp. <input type="checkbox"/> Infaq Rp. <input type="checkbox"/> Bagi Hasil Rp. <input type="checkbox"/> Tabungan Rp.	
Jenis Pembayaran <input type="checkbox"/> MSA <input type="checkbox"/> BBA <input type="checkbox"/>	

Keterangan : Harian / Mingguan / Bulanan
 Untuk akad jual beli barang mengikat pendataan barang peredar margin ditanggung sebesar keuntungan yang diterima

(Satu kata ada tanda tangan petugas berwenang)

_____ Pengesahan
_____ Penerima
_____ Penyeter

SLIP ANGSURAN



KSPPS AMANAH USAHA MULIA

KODE	Simpanan Anggota
	Nomor
	Tanggal

SLIP SETORAN 989898986

Atas nama	Nomor Rekening
Jumlah Setoran Rp.	Jumlah dalam huruf
Setoran untuk <input type="checkbox"/> Sisuka <input type="checkbox"/> Simpanan	
Jenis Setoran <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/>	

Keterangan:
(Sah kalau ada tanda tangan petugas benewang)

Petugas

Tanda tangan penyeter



KSPPS AMANAH USAHA MULIA



Nama :

No. Rek :

Jml Pembiayaan:

Tgl. Realisasi :

Jangka Waktu :

Jatuh Tempo :

Angs. Pokok :

BH/Mrgn/Jasa :

Tabungan :

Total Angsuran :

Magelang,
Pembiayaan

No.	Tanggal	Angsuran Pokok	Basil / MU	Saldo	Paraf
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

BUKTI SETORAN KAS

NAMA : _____
KODE : _____
TANGGAL : _____
CAB : _____

RINCIAN	JML	NOMINAL
KERTAS		
100.000		
50.000		
20.000		
10.000		
5.000		
2.000		
1.000		
KOIN		
1.000		
500 (K)		
500 (P)		
200		
100 (K)		
100 (P)		
JUMLAH TOTAL		
Penyetor		Penerima
Marketing		Adm

DISPOSISI PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

TGL	:		Akad	:
NAMA	:		Ao	:
ALAMAT	:		Acc	:
STATUS	:	BARU * MENGULANG	Pok	:
PLAFOND YG DIAJUKAN	:	Rp.	M / Beil	:
PLAFOND SEBELUMNYA	:	Rp.	Tab	:
JAMINAN	:		Total	:
			JK W	:

MENYETUJUI
MANAJER

KA.BAG PEMBIAYAAN

BAG. PEMBIAYAAN/ Ao

Dwi Budi S

Erfan Dwi H

BUTUH TAMBAHAN MODAL ??

- * MODAL USAHA
- * BELI MOTOR
- * BELI MOBIL
- * RENOVASI RUMAH
- * BIAYA SEKOLAH
- * BIAYA NIKAH
- * DLL

**Persyaratan
Lengkap
dan benar**

**DANA
SEGERA CAIR...!!**

* Syarat & Ketentuan Bertaku

Pembinaan

Aulia

KSPPS AULIA membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan Konsumtif.

Persyaratan :

- Mengisi aplikasi permohonan
- Menyerahkan Fotocopy KTP suami & istri
- Menyerahkan Fotocopy KK
- Menyerahkan Fotocopy jaminan
- Bersedia disurvei

Dengan menggunakan produk :

Al Mudhorobah

Al Musyarakah

Al Murobahah - Al Ijarah

Hubungi :



KSPS AMANAH USAHA MULIA

Ruko Ambartawang,
Jl. Raya Pasar Blabak Km.1
Ambartawang, Mungkid, Kab. Magelang
Telp. (0293) 3280449



KOPERASI SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN SYARIAH



AMANAH USAHA MULIA

[KSPPS AULIA]

Simpanan :

Sirela Aulia

Simpanan Suka Rela

Simpanan yang praktis bagi Mitra yang ingin selalu mendapatkan kemudahan, Mitra dapat menambah dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja).

Hanya dengan :

- Pembukaan rekening sebesar Rp.10.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-

Simku Aulia

Simpanan Korban



SIMKU, menjadikan Mitra ringan saat berkorban.

Hanya dengan :

- Pembukaan rekening sebesar Rp.15.000,-
- Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp.10.000,-

Sisuka Aulia

Simpanan Manasuka Berjangka



Investasi Jangka Panjang
Mitra yang menguntungkan

Ketentuan :

- SISUKA hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja
- SISUKA minimal sebesar Rp.1.000.000,-
- Bagi Hasil akan dikreditkan langsung pada SIRELA setiap akhirbulan
- Jangka Waktu dan Porsi Nisbah:
 - 3 bulan 30 : 70
 - 6 bulan 35 : 65
 - 12 bulan 40 : 60



Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah



BMT AMANAH USAHA MULIA

FORMULIR PERMOHONAN KEANGGOTAAN

KSPPS BMT AMANAH USAHA MULIA

Badan Hukum : 391/BH/XIV/16/N/2009

Jl. Raya Magelang-Jogja, Blabak, Mungkid, Magelang

Telp. [0293] 3280449

Foto Copy KTP



No. Urut :

No. CIF :

No. Anggota:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap Pekerjaan :

Nama Panggilan Tempat Lahir :

No. Identitas (sesuai KTP):..... Tgl Lahir :

Jenis Kelamin Status :

Alamat (sesuai KTP)

Kelurahan :..... Kec. :.....

Kota / Kab.:..... KodePos :.....

Alamat Tempat Tinggal*):.....

*(Jika tidak sesuai KTP) Kelurahan :..... Kec. :.....

Kota / Kab. :..... KodePos :.....

No. Telepon Rumah :..... HP :.....

Nama Istri / Suami Jml. Anak :.....


Nama Ibu Kandung Agama :.....

Nama Ahli Waris

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "BMT AMANAH USAHA MULIA" dan bersedia memenuhi semua ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan kebijakan lainnya yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah " BMT AMANAH USAHA MULIA".

- - Pemohon

Mengetahui,
MANAGER



(.....)

Cap Ibu Jari Xjri

(.....)

DISPOSISI PENGURUS KJKS BMT AMANAH USAHA MULIA

DITERIMA DITANGGUHKAN DITOLAK

Tanda Tangan Ketua

Tanggal Disposisi
Tgl. / /
Bulan

tahun

(.....)

BERHENTI / DIKELUARKAN SEBAGAI ANGGOTA

Tgl. Minta Berhenti / /
Tgl. Berhenti / /
Sebab berhenti

Tanda Tangan Ketua

(.....)



KSPPS - BMT AULIA
(KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

NO TANGGAL

Anggota lama Anggota Baru

Nama : Panggilan :

No. KTP/SIM :

Alamat Rumah :

Kode Pos :

Status Rumah Milik Sendiri Sewa Orang Tua

Fasilitas : Listrik PDAM

Lama Menempati : Thn

No telp / HP :

Status : Kawin Belum Kawin Janda / Duda

Nama Istri/ Suami :

Jumlah Tanggungan : Orang

Alamat Kerja Pemohon : Alamat Kerja Istri/ Suami :

Nama Perusahaan :

Jabatan Terakhir :

Lama Bekerja : th.

Penghasilan/

Gaji Bersih Perbulan :Rp.....

No. KTP :

No. Telp/ HP :

Nama Perusahaan :

Jabatan Terakhir :

Lama Bekerja : th.

Penghasilan/

Gaji Bersih Perbulan : Rp.....

Penghasilan Lainnya : Rp.....

Sumber :

DATA USAHA

Mulai Usaha Th :

Bidang usaha :

Modal Awal : Rp.

Modal saat ini : Rp.

Penghasilan Kotor : Rp.

Biaya Biaya : Rp.

Penghasilan Bersih : Rp.

PENGELUARAN SELAMA SATU BULAN

Biaya Rumah Tangga : Rp.
Biaya Pendidikan : Rp.
Biaya cadangan tak terduga : Rp.
Biaya lain-lain :
- Angsuran di tempat lain : Rp.
- Nama Lembaga : Rp. (+
Total Pengeluaran : Rp.

DATA PERMOHONAN

1. Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp.
2. Jangka waktu :
3. Keperluan :
4. Jaminan yang diberikan :

SYARAT-SYARAT YANG DIKUMPULKAN:

1. Foto Copy KTP (Suami Istri)
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy Jaminan
4. Struk Gaji

Menyetujui, Suami /Istri

Pemohon

()

()

Mengetahui :

Takmir Masjid

.....

()



ANALISA PEMBIAYAAN KSPSS BMT AULIA

NAMA :
ALAMAT :

1. KARAKTER

- Kepribadian / sikap :
- Kejujuran :

2. KAPASITAS

- Kualitas : Jelek / Sedang / Baik
- Pemasaran : Sulit / Biasa / Lancar
- Pelanggan tetap : Ada / Tidak
- Penjualan/ Omset : Rp.
- HPP :
- Biaya Usaha : Rp.
- Keuntungan : %
- Pinjaman/ hutang : Rp.
- Lama usaha : th.
- Karyawan : orang

4. KONDISI

- Keadaan Usaha : Jelek / Sedang / Baik
- Keadaan Keluarga : Jelek / Sedang / Baik
- Keadaan Lingkungan : Jelek / Sedang / Baik

5. JAMINAN

KUISIONER

A. KARAKTER PEMOHON

- Apakah bersikap tenang dan terbuka ? Ya / Tidak
- Apakah anggota Majelis Taklim ? Ya / Tidak
- Apakah aktif beribadah ? Ya / Tidak

B. KELAYAKAN USAHA

- Apakah merupakan usaha pokok ? Ya / Tidak
- Apakah ada usaha sejenis di sekitar ? Ya / Tidak
- Apakah petualang usaha ? Ya / Tidak
- Apakah bahan baku mudah didapat? Ya / Tidak
- Apakah omsetnya stabil? Ya / Tidak

C. LIKUIDITASNYA

- Apakah asset usaha > pinjaman ? Ya / Tidak
- Apakah angsuran > 1/2 kas bersih ? Ya / Tidak
- Apakah tingkat keuntungan layak ? Ya / Tidak

D. JAMINAN / DUKUNGAN

- Suami/Istri bersedia akad ? Ya / Tidak
- Nilai jaminan > dari pinjaman ? Ya / Tidak
- Jaminan milik sendiri ? Ya / Tidak
- Ada pihak lain yang mendukung ? Ya / Tidak

E. KONDISI EKONOMI

- Kondisi ekonominya meningkat? Ya / Tidak
- Usahanya sangat dipengaruhi harga ? Ya / Tidak
- Usahanya sangat dipengaruhi musim ? Ya / Tidak

PETUGAS :
MENGETAHUI :

KOMITE PEMBIAYAAN

1.

2.

3.

Hasil :

ANALISA PENDAPATAN DAN BIAYA

1. Pendapatan Utama

- Penghasilan ybs Rp.
- Penghasilan Usaha Rp.
- Pendapatan Suami/Istri Rp.
- Pendapatan lain-lain Rp.

JUMLAH PENDAPATAN Rp.

2. Biaya

- Biaya rumah tangga Rp.
- Biaya pendidikan Rp.
- Biaya lain-lain Rp.
- Rp.

JUMLAH BIAYA Rp.

Sisa Pendapatan Rp.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Nama : Hanifah Arifyanti
2. NIM : 1505015093
3. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 20 Januari 1997
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat Asal : Jalan Raya Campurejo RT01/RW01
Kel. Campurejo, Kel. Boja, Kab.
Kendal
8. No. Hp : 082134616961


Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 03 Ngaliyan Semarang
2. SMP : SMP N 01 Semarang
3. SMK : SMK Texmaco Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Juli 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanifah', written over a horizontal line.

Hanifah Arifyanti